

# IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEWAJIBAN PENAATAN

<b>Company</b>	: Sentral Sistem Consulting	<b>State</b>	: OPN	<b>Created On</b>	: 2022-11-30
<b>Last Review</b>	: 2023-01-26 08:54:47	<b>Count Review</b>	: 4	<b>Review By</b>	: Amdani

**Compliance** : 20  
**Not Compliance** : 2  
**Not Applicable** : 7  
**% Compliance** : **91%**

No.	JENIS PERATURAN	PASAL/TOPIK	KONDISI AKTUAL	STATUS	PELUANG/RESIKO	TINDAKAN	PIC	DUE DATE
1	<b>Undang-Undang</b> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	<b>12</b> (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.	Perusahaan sudah melakukan pengelolaan sampah domestik salah satunya dengan mereuse kertas bekas dan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di area kerja. Sampah domestik yang dihasilkan akan dikelola oleh Building Management.	Memenuhi	1. Peluang	1.	1. Hasiholan	1. 2023-01-17
		<b>13</b> ( ) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.	Perusahaan sudah menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di area kerja.	Memenuhi				
		<b>14</b> ( ) Setiap produsen harus mencantumkan taber atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan darlpenanganan sampah pada kemasan danlatau produknya.		Tidak Teraplikasi				
		<b>15</b> ( ) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh pioses alam.	Perusahaan sudah menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di area kerja. Sampah domestik yang dihasilkan akan diangkut oleh Building Management.	Memenuhi	1. Resiko 2. Peluang	1. Sanksi dari kawasan 2. Pengelolaan sampah 100%	1. Hasiholan 2. Hasiholan	1. 2023-01-13 2. 2023-01-17
		<b>17</b> (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenanga.nnya.		Tidak Teraplikasi				
		<b>17</b> (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.		Tidak Teraplikasi				
		<b>20</b> (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.	Perusahaan sudah melakukan reuse limbah, seperti penggunaan kembali plastik dan kertas bekas.	Memenuhi				
		<b>20</b> (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.	Perusahaan sudah melakukan reuse limbah, seperti penggunaan kembali plastik dan kertas bekas.	Memenuhi				

No.	JENIS PERATURAN	PASAL/TOPIK	KONDISI AKTUAL	STATUS	PELUANG/RESIKO	TINDAKAN	PIC	DUE DATE
		<b>22</b> (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.	Perusahaan sudah menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di area kerja. Sampah domestik yang dihasilkan akan diangkut oleh Building Management.	Memenuhi				
		<b>23</b> (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.		Tidak Teraplikasi				
		<b>29</b> (1) Setiap orang dilarang: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. d. mengetoia sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah	Perusahaan sudah menyediakan tempat sampah organik, anorganik, dan B3 di area kerja. Perusahaan tidak melakukan pembakaran sampah. Sampah domestik yang dihasilkan akan diangkut oleh Building Management.	Memenuhi				
		<b>32</b> (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.		Tidak Teraplikasi				
		<b>32</b> (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be.rupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin		Tidak Teraplikasi				
		<b>39</b> (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor -sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)	Perusahaan sudah mentaati regulasi yang berlaku.	Memenuhi				
		<b>39</b> (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar ruliah).	Perusahaan sudah mentaati regulasi yang berlaku.	Memenuhi				

No.	JENIS PERATURAN	PASAL/TOPIK	KONDISI AKTUAL	STATUS	PELUANG/RESIKO	TINDAKAN	PIC	DUE DATE
2	<b>Undang-Undang</b> Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) [JDIH BPK RI] Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)	() Indonesia turut bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan global, khususnya pada masalah perubahan iklim.	Perusahaan sudah menetapkan program untuk berpartisipasi dalam perubahan iklim salah satunya dengan tidak menggunakan material yang mengandung CFC pada freon AC. Namun saat ini perusahaan masih menggunakan freon tipe R-22.	Belum Memenuhi	1. Resiko	1. Penggunaan freon tipe R-22 mengandung CFC yang dapat berpotensi pada penipisan lapisan ozon dan menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat.	1. Hikmat Aolia	1. 2023-12-31
3	<b>Undang-Undang</b> Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim	() Mengatur pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca oleh negara industri sebesar 5% dibawah tingkatan emisi tahun 1990 dalam periode 2008-2012 melalui mekanisme implementasi bersama & mekansisme pembangunan bersih.	Perusahaan sudah melakukan uji emisi kendaraan dan hasilnya dibawah baku mutu yang dipersyaratkan.	Memenuhi				
4	<b>Undang-Undang</b> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<b>9</b> (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.	Perusahaan sudah memiliki NIB dan SLF bangunan. Perusahaan berada pada gedung perkantoran, sehingga dokumen lingkungan (UKL UPL) mengikuti Building Management.	Memenuhi				
		<b>21</b> (1) Setiap orang dilarang untuk : a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian- bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.	Perusahaan tidak melakukan pengrusakan lingkungan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Perusahaan berada di gedung perkantoran.	Memenuhi				
		<b>21</b> (2) Setiap orang dilarang untuk : a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan.	Perusahaan tidak melakukan kegiatan tersebut.	Memenuhi				
5	<b>Undang-Undang</b> Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi	<b>25</b> (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.	Perusahaan berusaha untuk memenuhi regulasi yang ada	Memenuhi				
		<b>25</b> (2) Konservasi energi nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakupi seluruh tahap pengelolaan energi.	Perusahaan sudah melakukan penghematan listrik salah satunya mematikan lampu ketika jam istirahat dan saat tidak sedang digunakan, namun di beberapa ruangan masih menggunakan lampu TL.	Belum Memenuhi	1. Resiko	1. Penggunaan lampu TL tidak ramah lingkungan dan mengandung merkuri yang berbahaya bagi lingkungan dan pekerja.	1. Hikmat Aolia	1. 2023-12-31
6	<b>Undang-Undang</b> Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<b>22</b> (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.	Perusahaan berada pada gedung perkantoran, sehingga dokumen lingkungan (UKL UPL) mengikuti Building Management.	Memenuhi				
		<b>36</b> (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan	Building Management sudah memiliki dokumen lingkungan (UKL UPL) dan izin lingkungannya.	Memenuhi				

No.	JENIS PERATURAN	PASAL/TOPIK	KONDISI AKTUAL	STATUS	PELUANG/RESIKO	TINDAKAN	PIC	DUE DATE
		<b>53</b> (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Perusahaan tidak melakukan pencemaran lingkungan. Perusahaan sudah memiliki dokumen yang mengendalikan limbah yang dihasilkan.	Memenuhi				
		<b>59</b> ( ) Setiap usaha dan kegiatan yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah apabila tidak mampu maka diserahkan kepada pihak lain.	Perusahaan sudah mengendalikan limbah yang dihasilkan dan sudah menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan dan dokumen pengendalian limbah.	Memenuhi				
		<b>60</b> ( ) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah da/atau bahan kemediia lingkungan hidup tanpa izin		Tidak Teraplikasi				
		<b>67</b> ( ) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Perusahaan sudah mengendalikan limbah yang dihasilkan dan sudah menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan dan dokumen pengendalian limbah.	Memenuhi				
		<b>68</b> ( ) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup	Perusahaan berusaha mentaati persyaratan yang berlaku.	Memenuhi				